



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 70 TAHUN 2017
TENTANG
MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk mendorong kegiatan perekonomian mewujudkan suatu kawasan yang berbasis pertanian menjadi kawasan agropolitan yang mandiri, terstruktur dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/CT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budidaya.

5. Agropolitan, adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
6. Kawasan Agropolitan, adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
7. Pengembangan Kawasan Agropolitan, adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan perdesaan (agropolitan) yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 2

- (1) Secara umum tujuan pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan, tidak merusak lingkungan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan.
- (2) Secara khusus tujuan pengembangan kawasan agropolitan, meliputi :
 - a. mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah;
 - b. mengurangi kesenjangan antara kota dan desa;
 - c. mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat;
 - d. mengurangi kemiskinan;
 - e. mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif;
 - f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui :

- a. pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktifitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan;
- b. penguatan kelembagaan petani;
- c. pengembangan kelembagaan sistem agribisnis;
- d. pengembangan kelembagaan Penyuluh Pembangunan Terpadu;
- e. pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
- f. peningkatan sarana dan prasarana meliputi : jaringan jalan termasuk jalan usaha tani, irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah dan sampah
- g. peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sarana-sarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lainnya.

BAB III

MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 4

- (1) Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah suatu dokumen formal rencana induk pengembangan kawasan termasuk didalamnya penataan ruang spasialnya, yang dipakai sebagai arahan dan pedoman para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berbasis pertanian.
- (2) Indikasi progam yang tertuang dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan dapat menjadi komitmen bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan.
- (3) Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk kurun waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 5

Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2026 meliputi :

- a. rumusan arahan strategi dan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi dasar pembangunan kawasan strategis agropolitan;
- b. penetapan pembangunan kawasan agropolitan yang meliputi 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Krucil, Tiris, Gading, Sukapura, Sumber, Lumbang dan Tongas;
- c. penetapan prioritas pembangunan pada desa terpilih di kawasan agropolitan yang meliputi 14 (empat belas) desa meliputi :
 1. Desa Krucil dan Breml Kecamatan Krucil;
 2. Desa Andungbiru dan Ranuagung Kecamatan Tiris;
 3. Desa Condong dan Mojolegi Kecamatan Gading;
 4. Desa Ngadisari dan Sukapura Kecamatan Sukapura;
 5. Desa Ledokombo dan Pandansari Kecamatan Sumber;
 6. Desa Lumbang dan Negororejo Kecamatan Lumbang;
 7. Desa Pamatan dan Klampok Kecamatan Tongas.
- d. pengembangan komoditi unggulan kawasan agropolitan meliputi : kopi, durian, alpukat dan manggis, mangga, pisang, kentang, kubis, bawang daun, wortel, cabe merah, jagung, susu sapi, sapi potong, kapuk randu dan madu;
- e. penetapan rencana program dan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) Sistematika Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : PROFIL KAWASAN AGROPOLITAN

BAB V : RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

BAB VI : PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

BAB VII : PENUTUP

(2) Penjabaran Sistematika Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2026 pada prinsipnya dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan agropolitan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah lingkup di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Probolinggo.

(2) Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Probolinggo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 70 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MUANA, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

